

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.¹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Konsep pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara lisan maupun tertulis. Sehingga pada analisis pendekatan kualitatif ini yang diutamakan ialah kualitas datanya. Metode analisis kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di rumah produksi yang berada di daerah desa Pematang Panjang Kec. Gambut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. Hal ini

¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm 61.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192.

dikarenakan desa Pematang Panjang merupakan pusat produksi tape di Kalimantan Selatan.³

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah informasi mengenai suatu hal, yang bisa berupa fakta atau asumsi. Dengan kata lain, data adalah fakta yang diwakili melalui angka, simbol, kode, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga disebut sebagai penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber-sumber asli yang menyediakan data atau informasi yang relevan dengan penelitian.⁴ Kata-kata dan tindakan individu yang diamati atau diwawancarai berfungsi sebagai sumber utama data, yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis, perekaman video, atau pengambilan foto. Dengan demikian, dalam penelitian ini, data primer merujuk pada

³ “Legenda Tapai Gambut Dari Desa Pematang,” Kantor Berita Kalimantan, 13 Juli 2019, <https://kbk.news/legenda-tapai-gambut-dari-desa-pematang/>. Diakses 29 Januari 2025.

⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 132.

informasi yang diambil dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara dengan informan yang dianggap sesuai untuk dijadikan data.⁵

- b. Data Sekunder ialah yaitu data kepustakaan yang mendukung atau yang memberikan penjelasan atas data primer.⁶ Data ini ialah sebagai tambahan yang berasal dari sumber literatur seperti yang terdapat dalam berkas atau dokumen pendukung berupa bukti surat saat mendaftarkan sertifikasi halal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sumber data adalah informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah para produsen tape yang ada di sekitar desa Pematang Panjang Kec. Gambut Kab. Banjar.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling ialah teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan).⁷ Populasi dalam penelitian ini sekitar 60 produsen tape yang berada di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya.⁸ Tetapi penulis hanya mengambil

⁵ Lexy J dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 157.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 99.

⁷ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 85.

⁸ "BPost Online on Instagram: 'Gambut - Pedagang Kaki Lima Tapai Ketan Gambut Mangkal Di Sepanjang Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Hingga Banjarbaru, Kalimantan Selatan

sampel yang berada di kawasan Desa Pematang Panjang Kabupaten Banjar khususnya pada kilometer 5. Sampel pada penelitian ini ialah sebanyak 10 produsen dengan kriteria telah berdagang minimal 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah penemuan faktor dari adanya kesadaran hukum produsen tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan penulis menggunakan metode pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data yang kongkrit mengenai kesadaran hukum produsen tape di desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut.

2. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan transkrip, dokumen pendukung, surat kabar dan sebagainya yang mendukung terkait penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bacaan-bacaan yang memuat tentang tema yang akan diteliti. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto yang terkait dengan mengenai

kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan di desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan megolah hasil wawancara informan dengan analisis data yang tidak melibatkan angka, tetapi memberikan deskripsi dengan rangkaian kata mengenai temuan yang lebih menekankan pada kualitas data.

Metode analisis kualitatif yang diterapkan melalui analisis deskriptif yang merupakan metode yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitain ini tidak memberikan mengenai salah dan benar secara hukum, namun melainkan hanya menjelaskan fakta-fakta secara sistematis.⁹

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 107.